



**KEPALA DESA PAGONGAN  
KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL**

**PERATURAN DESA PAGONGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDes PERUBAHAN ) TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PAGONGAN**

- Menimbang**
- Adanya kebijakan-kebijakan dari atas (tingkat Kecamatan dan Kabupaten)
  - Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 01 Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019;
  - Bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa Nomor 8 Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa Perubahan ) Tahun 2019;
- Mengingat**
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950);
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah, sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5558);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten tegal Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017;
  11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 tahun 2015 Tentang pengelolaan keuangan desa;
  12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 tahun 2016 Tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tegal tahun Anggaran 2017;
  13. Peraturan Desa Pagongan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang SOTK Desa Pagongan
  14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi serta besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019;
  15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Pelaksanaan dan penetapan lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2019;
  16. Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Tahun 2019

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGONGAN  
DAN KEPALA DESA PAGONGAN**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bersama BPD dan Kepala Desa Pagongan tentang rancangan perubahan Peraturan Desa Nomor 08 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Pagongan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten tegal tahun Anggaran 2019
- KEDUA** : Menetapkan perubahan Kegiatan dalam APBDes meliputi :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
- Rp. 531.114.942,- menjadi Rp. 531.114.942,- (tetap)
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
- Rp. 937.773.862,- menjadi Rp. 1.024.273.862,-(bertambah Rp. 86.500.000,)
  3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan  
- Rp. 119.051.072,- menjadi Rp. 101.551.072,-(berkurang Rp. 17.500.000,-)
  4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
- Rp. 19.840.000,- menjadi Rp. 19.840.000,- (tetap)
  5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak Desa  
- Rp. 20.000.000,- Menjadi Rp. 1.000.000,-(berkurang Rp. 19.000.000,-)
  6. Pembiayaan  
- Rp. 50.000.000,- menjadi Rp. 0,- (berkurang Rp. 50.000.000,-)

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	SEBELUM	SETELAH
<b>1. Pendapatan Desa</b>	<b>Rp. 1.595.112.813,-</b>	<b>Rp. 1.595.112.813,-</b>
a. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 428.356.233,-	Rp. 428.356.233,-
b. Dana Desa (DD)	Rp. 998.756.000,-	Rp. 998.756.000,-
c. Bantuan Provinsi	Rp. 55.000.000,-	Rp. 55.000.000,-
d. Bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 41.000.580,-	Rp. 41.000.580,-
e. Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp. 72.000.000,-	Rp. 72.000.000,-
f. Bantuan Kabupaten	Rp. -	Rp. -
g. Pendapatan lain-lain	Rp. -	Rp. -
<b>2. Belanja Desa</b>	<b>Rp. 1.627.779.876,-</b>	<b>Rp. 1.677.779.876,-</b>
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 531.114.942,-	Rp. 531.114.942,-
b. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp. 937.773.862,-	Rp. 1.024.273.862,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 119.051.072,-	Rp. 101.551.072,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 19.840.000,-	Rp. 19.840.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak Desa	Rp. 20.000.000,-	Rp. 1.000.000,-
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	<b>Rp. 32.667.063,-</b>	<b>Rp. 32.667.063,-</b>
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 84.827.063,-	Rp. 84.827.063,-
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 84.827.063,-	Rp. 84.827.063,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 52.160.000,-	Rp. 2.160.000,-
Penyertaan Modal Desa	Rp. 50.000.000,-	Rp. 0,-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	Rp. 2.160.000,-	Rp. 2.160.000,-

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Perubahan Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 5**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pagongan.

Ditetapkan di : Pagongan  
Pada tanggal : 10 Desember

2019  
KECAMATAN MANTU  
KEPALA DESA PAGONGAN



Diundangkan di : Desa Pagongan  
Pada Tanggal :

Sekretaris Desa Pagongan

WACHIDIN

LEMBARAN DESA PAGONGAN TAHUN  
NOMOR